



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 4 /ORT.07/7501/2022

T E N T A N G

PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan PeraturanPerundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 9 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO,  
ttd  
RASID PATAMANI

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



MARDIA ABUBAKAR NAPAY

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GORONTALO  
 NOMOR : 4/ORT.07 /7501/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2022

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1	Rasid Patamani	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Kadir Mertosono	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Rasid H. Sayiu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Rusli Z. Boroma Utiahman	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Rivon Umar	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1	Fadli H. Alamri	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Abdurahman Nani	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2	Husna DJ. Tilahunga	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Asesor	
3	Alwin Bakari	Staf	Anggota	

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Mardia Abubakar Napay	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang - undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo
2	Husna DJ. Tilahunga	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Asesor	
3	Risna Daud	Staf	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Abdurahman Nani	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Tutirosmidawatie Goi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3	Sukardi Hamzah	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Husna DJ. Tilahunga	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	Tutirosmidawatie Goi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3	Elyasari Lagarusu	Staf	Anggota	
4	Jhen Paramata	Staf	Anggota	

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Tutirosmidawatie Goi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	Mardia Abubakar Napay	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
7	Sri Susanti Nasaru	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	Mardia Abubakar Napay	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2	Abdurahman Nani	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3	Selviyana Tahir	Staf	Anggota	

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Abdurahman Nani	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo
2	Tutirosmidawatie Goi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3	Zamardian Huko	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Husna DJ. Tilahunga	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Mardia Abubakar Napay	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3	Harli Susanto Lasaleng	Staf	Anggota	
5	Djamal DP. Sangid	Staf	Anggota	



No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Fadli H. Alamri	Plt.Sekretaris	Ketua	Ketua
2	Husna DJ. Tilahunga	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3	Tutirosmidawatie Goi	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4	Mardia Abubakar Napay	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
5.	Abdurahman Nani	Plt. Kepala sub Bagian Program dan Data	Anggota	

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 9 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO,  
ttd

RASID PATAMANI

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
Kepala Sub. Bagian Hukum

  
MARDIA ABUBAKAR NAPAY